



# **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf d angka 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKULU SELATAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
9. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga;
    - 2) Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB/PLKB;
    - 3) Seksi Advokasi Dan Penggerakan.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Jaminan Ber-KB;
    - 2) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
    - 3) Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
  - e. Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengarusutamaan Gender;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
    - 3) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - f. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
    - 2) Seksi Perlindungan Anak;
    - 3) Seksi Pelembagaan Dan Pemenuhan Hak Anak;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas  
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengelolaan sistem informasi;
  - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
  - g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua  
Sekretaris  
Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sekretariat;
- c. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pengelolaan data dan informasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas;
- g. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- h. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- i. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- k. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

## Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

## Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
  - c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
  - d. penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
  - e. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - g. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - h. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  - i. penyiapan bahan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat;
  - j. pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
  - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyusunan rencana kerja dan rencana strategis dinas;
  - c. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP);
  - d. penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas;
  - e. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - h. pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala;
  - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

## Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

### Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan dan barang milik daerah;
  - b. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan dinas;

- c. pengelolaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- d. penatausahaan administrasi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. penyusunan laporan fisik dan keuangan secara berkala;
- f. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- i. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan

##### Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan program serta kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan;
  - c. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk, sistem

- informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
  - h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  - j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Pasal 11

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga;
- b. Kepala Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB/PLKB;
- c. Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan.

#### Paragraf 1

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga

#### Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga;

- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga;
- c. penyusunan rencana program kerja, penyusunan parameter pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, analisis dampak kependudukan, data dan informasi keluarga;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- f. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- g. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- i. pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi penyusunan parameter pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, analisis dampak kependudukan, data dan informasi keluarga;
- j. pengumpulan, pengidentifikasian dan pengkajian hukum bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

## Paragraf 2

Kepala Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB/PLKB

## Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB/PLKB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB/PLKB menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB/PLKB;

- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PKB/PLKB;
- c. penyusunan rencana program kerja penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB;
- f. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB;
- g. penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB;
- j. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB;
- k. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB serta Penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- l. pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program keluarga berencana;
- m. pengumpulan, pengidentifikasian dan pengkajian hukum bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan

#### Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Advokasi Dan Penggerakan;

- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Advokasi Dan Penggerakan;
- c. penyusunan rencana program kerja bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- j. penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- k. pembinaan dalam pelaksanaan program kerja bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- l. pengumpulan, pengidentifikasian dan pengkajian hukum bidang advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Advokasi Dan Penggerakan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Paragraf 4

#### Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- g. pelaksanaan pelayanan KB;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lanjut usia dan rentan;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- k. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- n. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Pasal 16

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga membawahi:

- a. Kepala Seksi Jaminan Ber-KB;
- b. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- c. Kepala Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

Paragraf 5  
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian  
Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber -KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Jaminan Ber-KB menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Ber-KB;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Jaminan Ber-KB;
  - c. penyusunan rencana program kerja bidang Jaminan ber-KB;
  - d. pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data sebagai bahan Jaminan Ber-KB;
  - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang jaminan ber-KB;
  - f. pelaksanaan pembinaan jaminan ber-KB;
  - g. pelaksanaan penjaminan dan pengayoman terhadap jaminan ber-KB;
  - h. pelaksanaan dan pengendalian pelayanan terhadap jaminan peserta Keluarga Berencana baru dan peserta Keluarga Berencana binaan;
  - i. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
  - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelayanan jaminan ber-KB;
  - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pelayanan jaminan ber-KB;
  - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Ber-KB; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Paragraf 6  
Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB  
Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber -KB.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - c. penyusunan rencana program kerja Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - d. pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data sebagai bahan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - e. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - g. pelaksanaan pembinaan, komunikasi dan fasilitasi edukasi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Paragraf 7

Kepala Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. penyusunan rencana program kerja Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;

- d. pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data sebagai bahan Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. pelaksanaan pembinaan, komunikasi dan fasilitasi edukasi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga, bina keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pembinaan ketahanan keluarga, bina keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketahanan keluarga, bina keluarga lanjut usia dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Paragraf 8

#### Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
  - c. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

- gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- p. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  - q. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  - r. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
  - s. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
  - t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Pasal 21

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan membawahi:

- a. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender;
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- c. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.

#### Paragraf 9

Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender

#### Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Pengarusutamaan Gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - c. penyusunan rencana program kerja Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
  - e. penyiapan forum koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;

- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- i. penyiapan perumusan, pengendalian, pembinaan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- j. pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data bidang Pengarusutamaan Gender
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengarusutamaan gender;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Paragraf 10

#### Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - c. penyusunan rencana program kerja Seksi pemberdayaan perempuan;
  - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
  - e. penyiapan forum koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
  - f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
  - g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;

- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- i. penyiapan perumusan, pengendalian, pembinaan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pemberdayaan perempuan;
- j. pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data bidang Pemberdayaan perempuan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan perempuan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Paragraf 11

#### Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

#### Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - c. penyusunan rencana program kerja Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.
  - e. penyiapan forum koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - f. penyiapan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga,;
  - g. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;

- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Paragraf 12

#### Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

#### Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
  - c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - d. penyiapan forum koordinasi dan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - e. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. penyiapan forum koordinasi dan pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, koordinasi, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- l. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- a. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Pasal 26

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi:

- a. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Kepala Seksi Perlindungan Anak;
- c. Kepala Seksi Pelembagaan Dan Pemenuhan Hak Anak.

#### Paragraf 13

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

#### Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Perlindungan Perempuan;

- c. penyusunan rencana program kerja Seksi Perlindungan Perempuan
- d. penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Paragraf 14

#### Kepala Seksi Perlindungan Anak

#### Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Anak;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Perlindungan Anak;
- c. menyusun rencana program kerja Seksi Perlindungan Anak;
- d. penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Paragraf 15

#### Kepala Seksi Pelembagaan Dan Pemenuhan Hak Anak

#### Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Pelembagaan Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelembagaan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelembagaan Dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelembagaan Dan Pemenuhan Hak Anak;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Pelembagaan Dan Pemenuhan Hak Anak;
  - c. menyusun rencana program kerja Seksi pelembagaan dan pemenuhan hak anak;
  - d. penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- e. penyiapan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### Bagian Keempat

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

##### Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dapat dibentuk UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 33

- (1) Kepada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan pejabat struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (3) Kepala bidang merupakan pejabat struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing;
- (2) Kepala dinas, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 35

- (1) Kepala dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

##### Hak Mewakili

##### Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

#### BAB VI

##### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 37

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas.

#### BAB VII

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 126 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten

Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN,



H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN




SETDA

H. DARMIN, SE  
NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



BUPATI BENGKULU SELATAN,  
  
H. DIRWAN MAHMUD